



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/PID.SUS/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ASWAR Bin H. ANWAR;
Tempat Lahir	:	Palopo;
Umur / Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 01 Januari 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni **Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Susanti, S.H., M.H. Zulkifli, S.H dan Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H.** berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo 12 Juni 2019, Nomor : 50 /Pen PH/2019/PN Plp, surat penetapan mana setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 110/Pid.Sus / 2019/PN.Plp, tertanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 110/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tertanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika tidak sanggup dibayar diganti pidana selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,1681 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih No. GSM 0823 3208 3803Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Nur Ilahi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR menjual Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR melakukan pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyetujuinya kemudian saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan DANI, menuju kerumah AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo, setelah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR dan DANI sampai di alamat tersebut maka mereka langsung naik ke lantai dua rumah milik AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF, ketika terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR sampai dilantai dua rumah milik lelaki yang bernama AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF ia melihat bahwa AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF bersama YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, kemudian terdakwa berkata kepada AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh shabu terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR bersama DANI menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, dalam perjalanan menuju kerumah nya terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok merk Marlboro tersebut, setelah sampai dirumahnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd, setelah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu itu diberikan kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd maka seketika itu juga saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi TASLIM,S.Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE,SR, kemudian terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian dilakukan pengembangan dan AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF berhasil ditangkap di rumahnya Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya dalam kamar tidur anak terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari penguasaanya 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara terdakwa pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa membenarkan telah menjual dan menyerahkan shabu kepada saksi ASWAR bin H. ANWAR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut adalah milik saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Nur Ilahi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR menjual Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR melakukan pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyetujuinya kemudian saksi BRIPKA H. TASLIM, S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, seteah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan DANI, menuju kerumah AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo, setelah terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR dan DANI sampai di alamat tersebut maka mereka langsung naik ke lantai dua rumah milik AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF, ketika terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR sampai dilantai dua rumah milik lelaki yang bernama AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF ia melihat bahwa AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF bersama YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, kemudian terdakwa berkata kepada AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu AKMAL M. ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF.

- Bahwa setelah memperoleh shabu terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR bersama DANI menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, dalam perjalanan menuju kerumah nya terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok merk Marlboro tersebut, setelah sampai dirumahnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd, setelah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu itu diberikan kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd maka seketika itu juga saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASWAR Bin H. ANWAR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi TASLIM,S.Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE,SR, kemudian terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian dilakukan pengembangan dan AKMAL M. ARIF Alias Bapak ADE Bin. M. ARIF berhasil ditangkap di rumahnya Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya dalam kamar tidur anak terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari penguasaanya 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara terdakwa pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa membenarkan telah menjual dan menyerahkan shabu kepada saksi ASWAR bin H. ANWAR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut adalah milik saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di depan Masjid Nur Ilahi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkotika jenis Shabu terlebih dahulu kemudian menyiapkan alat berupa Bong terdiri dari dari Pireks, korek api gas, dan Pipet, setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi Narkotika jenis Shabu, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada di dalam bong sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hirup kembali sampai Narkotika jenis Shabu yang berada dalam pireks tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Fadly Andriawan**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar kemudian saksi menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin M.Arif Najje, lel. Yuyun Bin Salam, lel. Habib Alwi Salim Alias Habib Bin Salim dan lel. Fajar Andi Kunna Alias Fajar Bin Andi Indra tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Briпка H.Taslim,S.Pd dan Brigpol Farman Lambe saat itu melakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat itu saya bersama Briпка H.Taslim.S.Pd dan Brigpol Farman lambe melakukan penangkapan terhadap :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kel. Pontap kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi;
- Bahwa terhadap lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin M.Arif Najje, lel. Yuyun Bin Salam, lel. Habib Alwi Salim Alias Habib Bin Salim dan lel. Fajar Andi Kunna Alias Fajar Bin Andi Indra pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Cerekang, kel. Penggoli, Kec. Wara Utara Kota Palopo, tepatnya disalah satu kamar dirumah lantai dua rumah lel. Akmal.M.Arif Alias bapak Ade Bin M.Arif Najje ;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari Imformen menyampaikan bahwa Terdakwa mdenjual narkotika jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut lalu saksi bersama Briпка H.Taslim,S.Pd dan Brigpol Farman Lambe, berencana melakukan pembelian teraselubung, kemudian saksi dan Imformen menmdatangi Terdakwa dan setelah bertemu lalu saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa saksi mau membeli shabu dan saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan bahwa “ tidak ada motor “ lalu saksi mengatakan “ pakai saja dulu motorku “ lalu Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

- Bahwa Terdakwa memberikan Handphonenya kepada saksi sebagai jaminan untuk meyakinkan saksi lalu pergi membeli shabu, kemudian saksi memberitahukan kepada Bripta H.Taslim,S.Pd dan Brigpol Farman lambe yang pada saat itu menunggu dimobil agar bersiap ketika Terdakwa datang karena saksi akan melakukan penangkapan setelah melihat shabunya, dan tidak lama berselang kemudian datang Terdakwa menemui saksi di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec.Wara Timur Kota palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi, lalu saksi mengatakan mana shabunya lalu Terdakwa mengatakan ada didalam pembungkus rokok Mariboro hitam dikantong motor kemudian saksi mengambil dan memeriksanya dan terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening (Shabu) tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Bripta H.Taslim,S.Spd dan Brigpol Farman Lambe karena sebelumnya sudah menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami Introgasi darimana dia memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut bahwa shabu tersebut dia beli dari lel. Akmal.M.Arif Alias bapak Ade Bin M.Arif Najje seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan Introgasi terhadap Akmal. M.Arif Alias bapak Ade Bin M.Arif Najje bahwa apakah benar telah menjual 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Akmal. M.Arif Alias bapak Ade Bin M.Arif Najje mengakui bahwa benar ia telah menjual 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun shabu tersebut yang dijual kepada Terdakwa adalah milik lel. Yuyun Salam Alias Yuyu Bin Salam, sedangkan shabu yang berada didalam kaca pireks yang mereka konsumsi adalah milik lel. Yuyun Salam Alias Yuyu Bin Salam, dan setelah itu mereka dan semua barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke Polres Palopo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa adapun barang-barang milik Terdakwa Aswar Bin.H.Anwar yang ditemukan saat ditangkap yaitu berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bebing jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembukus rokok Mariboro warna hitam, ditemukan dikantong motor sedangkan 1 (satu) Unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo warna putih disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai pada saat dilakukan penggeledahan badan ;

- Bahwa pada saat itu saksi berpura-pura mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu teman Terdakwa pergi dengan menggunakan motor saya karena dia tidak memiliki motor kemudian meninggalkan Hpnya sebagai jaminan ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk target dalam operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.

Yuyun Salam Alias Yuyu Bin Salam, keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar kemudian saksi menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu adalah karena saksi ditemukan pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di jalan Sungai Cerekang Kel. Penggoli, Kec. Wara Itara Kota Palopo, sekitar Jam 21.00 Wita pada lantai dua rumah lel. Akmal .M.Arif Alias Bapak Ade Bin M.Arif Najje tepatnya dalam kamar tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan lel.Akmal, lel.Habib Alwi Salim dan lel. Fajar Andi Kunna Alias Andi Indra sedang mengkonsumsi shabu kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan saat itu terhadap saya berteman adalah : 6 (enam) sachet palstik berisikan Kristal bening shabu dalam bungkus rokok sempurna evolusion warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek api berada diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold (emas) yang semuanya berada diatas meja didekat saya dan lel. Akmal Alias bapak Ade, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu sementara dipegang oleh lel.Akmal Alias bapak Ade karena sedang memasukkan shabu, sertra uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone mereka Nokia warna hitam berada pada saku celana Akmal namun saya tidak mengetahuinya saku celana sebelah mana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh lel. Akmal dengan mengatakan “ adakah kau punya bahan (shabu), ada yang mau beli “ lalu saksi jawab “ ada, harga berapa ?” kemudian dia jawab kembali harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu;
- Bahwa pada saat saksi memberikan 1(satu) sachet shabu kepada lel. Akmal tidak ada orang lain yang melihat hal tersebut karena saya cuman berdua saja saat itu;
- Bahwa baru kali ini saksi memberikan shabu kepada lel. Akmal yang akan dia jual kepada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dari lel. Fajar (DPO) tinggal di Binturu yang sekarang ini Narapidana Lapas Bolangi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar kemudian saksi menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu adalah karena saya ditemukan pada saat sedang mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Sungai Cerekang Kel. Penggoli, Kec. Wara Itara Kota Palopo, sekitar Jam 21.00 Wita tepatnya dalam kamar tidur anak saksi pada lantai dua rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota palopo tepatnya dalam kamar tidur anak saya pada lantai 2 rumah saya ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan lel. Yuyun Salam, lel.Habib Alwi Salim dan lel. Fajar Andi Kunna Alias Andi Indra sedang mengkomsumsi shabu kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan saat itu terhadap saksi berteman adalah yang ditemukan dalam penguasaan saya yaitu 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu sementara saya pegang, sedangkan 1 (satu) set bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah korek api berada diatas meja, dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri dalam penguasaan lel. Yuyun Salam Alias Yuyu dan lel. habib Alwi yaitu: 6 (enam) sachet palstik berisikan Kristal bening shabu didalam bungkus rokok sempurna evolusion warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dan 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna Gold (emas) yang semuanya berada diatas meja ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi namun shabu tersebut bukan milik saya melainkan milik lel. Yuyun Salam, karena pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saya “ adakah kita tahu (shabu) “ lalu saksi bilang “ ada punya teman “, karena saksi berbicara kepada Terdakwa dilantai dua rumah saksi, setelah itu saya mengatakan kepada lel. Yuyun “ ada orang mau membeli shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” lalu lel. Yuyun Salam memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang berada pada kamar tempat saksi bersama Yuyun Salam dekat teras rumah lantai rumah ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon sebelumnya oleh lel. Yuyun Salam dengan mengatakan “ banyakkah orang disitu(dirumah saya) lalu saksi jawab “ hanya anakku yang ada disini “ tidak lama kemudian lel. Yuyun Salam sudah tiba dirumah saksi, selanjutnya kami mulai bercerita didalam kamar dekat teras lantai dua rumah saya lalu datang Terdakwa bertemu diluar kamar dekat tangga kecil dengan mengatakan kepada saksi “ adakah kita tahu (Shabu) “ lalu saksi bilang “ada punya teman, harga berapakah ? “ lalu Terdakwa mengatakan “ harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) “ lalu saksi mengatakan kepada lel. Yuyun Salam “ ada orang mau membeli (shabu) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu lel. Yuyun Salam memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang berada dikamar tempat saya bersama Yuyun Salam dekat teras rumah saksi, setelah itu saksi keluar dari kamar memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi turun kelantai satu rumah saksi untuk mandi ;
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi hanya membantu lel. Yuyun Salam menjualkan Shabunya karena kebetulan pada saatn itu lel Yuyun Salam berada dirumah saya ;
- Bahwa baru pertama kali saksi memberikan shabu atau membantu lel. Yuyun Salam jualkan shabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu lel. Yuyun Salam sedang berada dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lel. Yuyun Salam ada menjual shabu karena pada saat bercerita dirumah saya lalu diperlihatkan shabu yang berada dalam pembungkus rokok merk Samporna Evolusion dengan mengatakan “ ini ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangku (shabu) “ lalu saksi memahami untuk dijual karena shabu tersebut sudah tersachet-sachet sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan atas keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik adalah benar kemudian Terdakwa menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang akan memberikan 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening (shabu) yang berada didalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam kepada salah seorang Anggota kepolisian yang menyamar membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di depan Mesjid Nur Ilahi di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat itu lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwaupun mengambil uang tersebut dan mengajak lel. Dani menuju kerumah tempat tinggal lel. Akmal dan langsung naik kelantai dua rumah tepatnya didalam kamar lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada lel. Yuyun Salam dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje bahwa Terdakwa mau beli shabu harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada lel. Akmal dan setelah itu lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisi shabu dan tidak lama kemudian datang lel. Habib Alwi dan lel. Fajar Andi Kunna dan Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju kedepan rumah Terdakwa dan kemudian bertemu dengan lel. yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa namanya yang memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu mengatakan kepada Terdakwa “ mana itu shabu” dan Terdakwa mengatakan “ dikantong motor didalam pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ropkok Marlboro warna hitam dan kemudian lelaki tersebut mengambil pembungkus rokok tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastic shabu tersebut ;

- Bahwa setelah itu kemudian lelaki tersebut langsung mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa lalu mengatakan bahwa ia adalah Anggota kepolisian melihat hal tersebut lel. Dani meninggalkan tempat sambil pergi mengendarai sepeda motor yang kami gunakan kemudian Terdakwapun di Intrograsi mengenai darimana asal muasal shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dari lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje dan kemudian petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih dan gold setelah itu Terdakwapun dibawa ke kantor Polres Palopo dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian juga menangkap lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade Bin.M.Arif Najje, lel. Yuyun Salam, lel. Habib Alwi dan lel. Fajar Andi Kunna ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di depan Mesjid Nur Ilahi di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh lel. Ikbal dan saat itu lel. Ikbal mengatakan kepada Terdakwa “ adakah shabu “ dan saya mengatakan “ kosong” tidak tahu kalau ditempat lain “ dan lel. Ikbal mengatakan “ saya tunggu ko didepan rumahmu “ lalu Terdakwa mengatakan “oke” dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan lel. Ikbal dan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan saya tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening (shabu) yang berada didalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih dan gold milik saya tersebut yang berada didalam kantong celana bahagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu yang Terdakwa serahkan langsung kepada petugas kepolisian tersebut ;
- Bahwa adapun dari harga 1 (satu) sachet plastic berisi keristal bening (shabu) yang telah dibeli oleh Petugas Kepolisian yang melaku kan penyamaran sebagai pembeli saat itu adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet plastic berisi keristal bening (shabu) yang saya akan serahkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli shabu saat itu adalah Terdakwa beli dari lel. Akmal.M.Arif Alias Bapak Ade tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu yang berada didalam kamar dirumah tempat tinggal lel. Akmal ketika Terdakwa membeli shabu tersebut ada lel. Yuyun Salam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lel. Akmal memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa beli, tidak berselang lama kemudian masuk juga dua orang lelaki didalam kamar tersebut yaitu lel. Habib Alwi dan lel. Fajar Andi Kunna ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh mereka semua oleh karena ketika Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada lel. Akmal lalu kemudian ia memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisi shabu, setelah itu Terdakwapun langsung pergi dan meninggalkan mereka semua ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau lel. Akmal ada memiliki dan menjual shabu tersebut dari Informasi teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari lel. Akmal baru pertama kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana lel. Akmal mendapatkan atau memperoleh Narkotika 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang saya beli darinya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu pada awal bulan maret 2019 dimana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi didalam rumah tempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Dani di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut yang diperlihatkan dalam persidangan sudah benar semua ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta bejanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1681 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir:

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, dipersidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,1681 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih No. GSM 0823 3208 3803;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Palopo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo karena telah membeli dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR melakukan pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan DANI, menuju kerumah Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo, setelah terdakwa sampai di alamat tersebut maka mereka langsung naik ke lantai dua rumah milik Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE , ketika Terdakwa sampai dilantai dua rumah milik lelaki yang bernama Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE ia melihat bahwa Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bersama YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, kemudian Terdakwa berkata kepada Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memberikan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. AKMAL M.ARIF Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE ;

- Bahwa setelah memperoleh shabu Terdakwa menuju kerumah Terdakwa bersama Lel. DANI yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, dalam perjalanan menuju kerumahnya Terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok merk Marlboro tersebut, setelah sampai dirumahnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd, setelah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu itu diberikan kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd maka seketika itu juga saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet plastic berisi kerystal bening (shabu) yang Terdakwa akan serahkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli shabu saat itu adalah Terdakwa beli dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memiliki dan menjual narkotika jenis shabu dari informasi teman teman Terdakwa dan menurut Terdakwa baru kali pertama membeli narkotika jenis shabu dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE Aliaas Bapak ADE Bin M.ARIF dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE mendapatkan dan memperoleh narkotika 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa awalnya dimana sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 14 bulan Maret 2019 sekitar jam 19.00 Terdakwa dihubungi melalui Via telepon oleh Lelaki IKBAL dan saat itu Lelaki IKBAL mengatakan kepada Saksi "ada kah shabu" dan Terdakwa mengatakan "kosong" tidak tahu kalau di tempat lain" dan Lelaki IKBAL mengatakan "tungguko di depan rumahmu" dan Terdakwa mengatakan "ok" dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki IKBAL dan seorang Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui siapa namanya dan kemudian lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ketahui siapa namanya memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengajak Lel. DANI menuju ke rumah tempat tinggal Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan langsung naik ke lantai dua rumah tepatnya di dalam kamar Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada Lelaki YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE mauka beli shabu harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan setelah itu Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dan tidak lama kemudian datang Lel HABIB ALWI Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan Lelaki FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA dan Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat bungkus rokok marlboro warna hitam berada di dalam kantong sepeda motor lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet plastik shabu tersebut di dalam pembungkus rokok tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju ke depan rumah Terdakwa dan ketika bertemu dengan Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya tersebut yang memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan ia pun mengatakan kepada Terdakwa "mana itu shabu" dan Terdakwa mengatakan "di kantong motor di dalam pembungkus rokok marlboro warna hitam dan kemudian Lelaki tersebut mengambil pembungkus rokok marlboro warna hitam dan melihat berisi 1 (satu) sachet plastik shabu dan kemudian Lelaki tersebut langsung mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian melihat hal tersebut Lel. DANI meninggalkan tempat tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang kami gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi darimana asal muasal shabu tersebut dan Saksi mengatakan shabu tersebut Saksi beli dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan kemudian petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone milik Saksi yang Saksi serahkan langsung kepada petugas kepolisian yaitu handphone merek Oppo warna putih dengan Nomor GSM 082 332 083 803 setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Palopo dan tidak lama kemudian petugas kepolisian juga menangkap Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE, Lelaki YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, Lelaki HABIB ALWI Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan Lelaki FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 sachet shabu yang saksi beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Lelaki AKMAL M. ARIF alias Bapak ADE lalu saksi serahkan pada petugas kepolisian yang menyamar berpura-pura membeli shabu dari saksi;
- Bahwa saat dilakukan benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Shacet plastik berisikan Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Shabu yang berada dalam bungkus rokok marlboro warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone merk oppo warna Putih milik Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1681 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang saat membeli, menjual maupun menyerahkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sementara menjalani pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama ASWAR Bin H. ANWAR telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Palopo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo karena telah menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR melakukan pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Lel. DANI, menuju kerumah Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo, setelah terdakwa sampai di alamat tersebut maka mereka langsung naik ke lantai dua rumah milik Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE, ketika Terdakwa sampai dilantai dua rumah milik lelaki yang bernama Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE ia melihat bahwa Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bersama YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, kemudian Terdakwa berkata kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh shabu, menuju kerumah Terdakwa bersama lel. DANI yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, dalam perjalanan menuju kerumahnya Terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok merk Marlboro tersebut, setelah sampai dirumahnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd, setelah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu itu diberikan kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd maka seketika itu juga saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan lel. DANI melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) sachet plastic berisi kerystal bening (shabu) yang Terdakwa akan serahkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli shabu saat itu adalah Terdakwa beli dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memiliki dan menjual narkotika jenis shabu dari informasi teman teman Terdakwa dan menurut Terdakwa baru kali pertama membeli narkotika jenis shabu dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE mendapatkan dan memperoleh narkotika 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta pula ternyata Terdakwa pada saat penangkapan dilakukan, Terdakwa tidak menunjukkan ijin dari berwenang menjual atau menjadi perantara dalam narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dengan menghubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki ijin dari pihak berwenang maka tentunya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang yang dibenarkan/orang yang berhak oleh undang-undang untuk menjual atau membeli atau membawa dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa mengantarkan shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, sementara Narkotika Golongan I adalah zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, tentulah pembelian dan penjualan zat Narkotika golongan I harus mendapatkan pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang extra ketat sesuai peruntukannya, dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak memiliki spesifikasi keahlian untuk memperoleh Narkotika Golongan I, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa sudah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dari pihak kepolisian Polres Palopo melakukan pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Lel. DANI, menuju kerumah Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE yang beralamat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo, setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut maka mereka langsung naik ke lantai dua rumah milik Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE, ketika Terdakwa sampai dilantai dua rumah milik lelaki yang bernama Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE ia melihat bahwa Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bersama YUYUN SALMA Alias YUYU Bin SALAM, kemudian Terdakwa berkata kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE bahwa ia ingin membeli Narkotika jenis hhabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh shabu, menuju kerumah Terdakwa bersama lel. DANI yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, dalam perjalanan menuju kerumahnya Terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok merk Marlboro tersebut, setelah sampai dirumahnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah dimasukan ke dalam bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd, setelah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Shabu itu diberikan kepada saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd maka seketika itu juga saksi BRIPKA H. TASLIM,S. Pd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan lel. DANI melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1681 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF memiliki dan menjual narkotika jenis shabu dari informasi teman teman Terdakwa dan menurut Terdakwa baru kali pertama membeli narkotika jenis shabu dari Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui darimana Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE mendapatkan dan memperoleh narkoba 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta a quo, terlihat jelas peranan Terdakwa yakni sebagai orang yang mencari barang Narkoba shabu-shabu dari penjual yakni Lel. AKMAL M.ARIF Alias Bapak ADE Bin M.ARIF NAJJE untuk diberikan kepada pembelinya yakni dari Pihak kepolisian yang menyamar melakukan pembelian tersebut sehingga hal demikian dapatlah dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,1681 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih No. GSM 0823 3208 3803;

Adalah benar alat /dan sarana milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR Bin H. ANWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,1681 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih No. GSM 0823 3208 3803;**Dirampas Untuk di musnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HAMSINA DAHLAN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **IRMAWATI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSINA DAHLAN.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)